

## ABSTRAK

### JUAL BELI SEPATU IMITASI MEREK ADIDAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DIHUBUNGKAN DENGAN FIKIH MUAMALAH

Rizki Maulana

Email : putrasunjana@yahoo.com

---

**Kata Kunci:** *Fikih Muamalah, Jual Beli, UU Perlindungan Konsumen*

*Today there are many buying and selling transactions that are still in doubt as to their conformity with Islamic law and whether their permissibility or prohibition has not been confirmed. There is also a form of transaction that is commonly carried out by a certain group of people who have become a tradition, so that it seems as if this is justified even though from the syar'i side this is forbidden. One of the dubious forms of buying and selling is the sale and purchase of imitation shoes from the adidas brand according to Law No. 8 of 1999 concerning consumer protection associated with muamalah fiqh. On the one hand, it is included in a transaction that is prohibited due to the status of reconditioned goods, but on the other hand, the object of the goods is not considered as haram (najis) and harmonious conditions for buying and selling have been met in general. Based on the background of the problem, the problem is formulated into the following questions: What is the buying and selling theory in Fiqh Muamalah and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection? How is the sale and purchase of adidas brand imitation shoes according to law number 8 of 1999 concerning consumer protection related to muamalah fiqh? Analysis of buying and selling reviews in Fiqh Muamalah on buying and selling reconditioned cellphones at promo prices linked to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection?*

*The method used in this research is the normative juridical method, the type of data uses primary and secondary data, the data collection technique is done by studying the literature by collecting data and data analysis techniques in this study using qualitative analysis. The conclusion of this research is that buying and selling of imitation shoes is allowed according to the concept of muamalah fiqh, the implementation of buying and selling of imitation shoes has fulfilled the pillars such as sellers, buyers, goods and Kabul's consent. It's just that the goods sold do not meet the requirements, namely the authenticity of the goods sold under the law and the sale and purchase of jurisprudence is legal if the terms and conditions are met. Meanwhile, according to Law Number 8 of 1999, the Article explains that the rights of consumers to get comfort, security, safety in consuming goods and services and the right to have clear information on the condition of goods and are entitled to guarantee for these goods. But in fact these shoes are not in accordance with or against the provisions of Law Number 8 Year 1999 concerning Consumer Protection*

Dewasa ini banyak transaksi jual beli yang masih diragukan kesesuaiannya dengan hukum Islam dan belum dipastikan kebolehan ataupun keharamannya. Ada pula bentuk transaksi yang lazim dilakukan oleh sekelompok masyarakat tertentu yang sudah menjadi tradisi, sehingga seolah-olah hal ini dibenarkan walaupun dari sisi *syar'i* hal ini terlarang. Salah satu bentuk jual beli yang diragukan tersebut adalah jual beli sepatu imitasi merek adidas menurut undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dihubungkan dengan fikih muamalah. Satu sisi, termasuk dalam transaksi yang dilarang karena status barang rekondisi, namun di sisi lain objek barangnya tidak termasuk barang haram (najis) serta rukun syarat jual beli pun sudah terpenuhi secara umum. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dirumuskan permasalahannya ke dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut : Bagaimana teori jual beli dalam Fiqh Muamalah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ? Bagaimana jual beli sepatu imitasi merek adidas menurut undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dihubungkan dengan fikih muamalah? Analisis tinjauan jual beli dalam Fiqh Muamalah terhadap jual beli handphone rekondisi dengan harga promo dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, Jenis data menggunakan data primer dan sekunder, tehnik pengambilan data dilakukan dengan studi literatur dengan cara melakukan pengumpulan data dan tehnik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

Simpulan dari penelitian ini adalah jual beli sepatu imitasi diperbolehkan menurut konsep fikih muamalah, pelaksanaan jual beli sepatu imitasi sudah memenuhi rukun seperti penjual, pembeli, barang dan ijab Kabul. Hanya saja barang yang dijual tidak memenuhi syarat yaitu keaslian barang yang dijual berdasarkan undang-undang dan fikih muamalah jual beli adalah sah bila terpenuhi rukun dan syaratnya. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal menjelaskan bahwa hak konsumen mendapatkan kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa serta berhak mendapatkan kejelasan informasi yang jelas atau kondisi barang dan berhak mendapat jaminan atas barang tersebut. Namun pada faktanya sepatu tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen